



IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

PENGUMUMAN
Penghentian Sementara Perdagangan Efek
PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. (APOL)
Tercatat di Papan : Utama
No.Peng-SPT-00004/BEI.PG2/04-2015
(dapat dilihat di *website* : <http://www.idx.co.id>)

Menunjuk surat PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. (Perseroan) No. 021/CORPSEC-APOL/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Keterbukaan Informasi PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. ("Perseroan") perihal Penundaan Pembayaran kepada Pemegang Obligasi ke-14 (empat belas) dan Pemegang SBJM Syariah APOL II Tahun 2008, maka Bursa memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan Efek (saham dan obligasi) PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. (APOL; APOL02A; APOL02B) di seluruh Pasar terhitung sejak Sesi I Perdagangan Efek tanggal 1 April 2015, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut.

Bursa meminta kepada pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk.

Demikian untuk diketahui.

1 April 2015

Umi Kulsum

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2



IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

Eko Siswanto

Kepala Divisi Operasional Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direksi PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk.;
5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Yth. Direktur Indonesian Capital Market Electronic Library.



No. 353 INSA/VIII/1990

PT. ARPENI PRATAMA OCEAN LINE Tbk.

APOL, JALAN ABDUL MUIS NO. 50 JAKARTA PUSAT 10160
TEL. : (021) 3505350, 3505355, FAX. : (021) 3847683
INDONESIA



No. 021/CORPSEC-APOL/III/2015

Jakarta, 31 Maret 2015

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Perihal: Keterbukaan Informasi PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. ("Perseroan") perihal Penundaan Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang SBJM Syariah Ijarah APOL II Tahun 2008

Dengan hormat,

Merujuk pada surat KSEI No. KSEI-7065/JKU/0315 perihal Daftar Pemegang Obligasi APOL II Tahun 2008 atas Pembayaran Bunga Obligasi ke-14 dan No. KSEI-7067/JKU/0315 perihal Daftar Pemegang SBJM Syariah Ijarah Arpeni Pratama Ocean Line II Tahun 2008 atas Bagi Hasil ke-26, maka Perseroan akan memberikan informasi sebagai berikut:

1. Bahwa industri pelayaran dan batu bara pada saat ini masih mengalami masa sulit yang berkelanjutan sehingga berdampak pada kemampuan dan kondisi keuangan Perseroan dan juga kepada anak-anak perusahaan dari Perseroan ("Grup"). Oleh karena itu, saat ini Perseroan sedang melakukan peninjauan kembali dan mempertimbangkan alternatif mengenai struktur permodalan dan keuangan Perseroan guna mengatasi kondisi keuangan yang sedang terjadi. Perseroan telah menunjuk Deloitte & Touche Corporate Finance Pte Ltd sebagai konsultan keuangan dan Jones Day sebagai konsultan hukum Internasional Perseroan dan secara bersamaan Perseroan juga mengadakan pertemuan-pertemuan dengan beberapa kreditur, Pemegang Obligasi, dan Pemegang SBJM Syariah Ijarah APOL II Tahun 2008 untuk menyampaikan perkembangan mengenai kondisi Perseroan serta mendiskusikan mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh Perseroan.
2. Bahwa untuk memberikan kesempatan bagi Perseroan dan Grup agar dapat mengumpulkan dana untuk kegiatan operasional Perseroan yang sedang berjalan dan juga untuk memfasilitasi Perseroan agar dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi keadaan saat ini, Perseroan akan melakukan *standstill* terhadap kewajiban pembayaran bunga Obligasi ke-14 APOL II Tahun 2008 dan pembayaran Bagi Hasil ke-26 SBJM Syariah Ijarah APOL II Tahun 2008 ("*Standstill*") yang efektif jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2015. *Standstill* tersebut tidak diberlakukan bagi kreditur dagang tertentu, pemilik kapal yang menyewakan kapalnya kepada Grup berdasarkan kontrak jangka pendek, dan beberapa supplier yang menunjang kegiatan operasional Grup. *Standstill* ini dan tindakan-tindakan Perseroan menjaga kemampuan keuangan bertujuan untuk memastikan agar Grup Perseroan dapat mengatasi permasalahan modal kerja, menjaga aset-aset Grup, dan memperkuat posisi Perseroan dalam masa restrukturisasi dan rekapitalisasi.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk.

Alexander Runtuwene
Direktur Utama

Tembusan: - Divisi Pencatatan Sektor Riil - PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk.